

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 11.8.64/UN32/KP/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 25.1.111/UN32/KP/2019 tanggal 25 Januari 2019, I Dewa Putu Eskasasnanda, S.Ant., M.A., NIP 198301162010121005, Penata, III/c, Lektor, diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023;
- b. bahwa I Dewa Putu Eskasasnanda, S.Ant., M.A., NIP 198301162010121005, Penata, III/c, Lektor, jabatan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial sedang menempuh pendidikan program doktor, sehingga perlu menunjuk tenaga dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Nomor 3.8.6/UN32.7/KP/2020 tanggal 3 Agustus 2020, Neni Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd., NIP 198607122015042003, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, diusulkan untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dengan Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat I Dewa Putu Eskasasnanda, S.Ant., M.A., NIP 198301162010121005, Penata, III/c, Lektor, dari jabatan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Neni Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd., NIP 198607122015042003, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Agustus 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN
PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI

B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR 18.8.1/UN32.7/KP/2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **delapan belas** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh**, dengan mengambil tempat **Aula Ki Hajar Dewantara Gedung A6 Lantai 7 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.**, jabatan **Dekan Fakultas Ilmu Sosial atas nama Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Drs. Amin Sidiq, M.Pd., NIP 196011011987091001, Pembina Utama Madya, IV/d, Jabatan Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang;
2. Dr. Sri Untari, M.Si., NIP 196010091986012002, Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala, Jabatan Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

telah mengambil sumpah Saudara **Neni Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **11.8.64/UN32/KP/2020**, tanggal **11 Agustus 2020** diangkat dalam jabatan sebagai **Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi **Rohaniwan Dr. Achmad Sultoni, S.Ag, M.Pd.I., NIP 197611032008121002**, jabatan **Dosen FS**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,



Neni Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd.
NIP 198607122015042003



Drs. Amin Sidiq, M.Pd.
NIP 196011011987091001

Yang mengambil sumpah,



Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
NIP 196207171987012001



Dr. Sri Untari, M.Si.
NIP 196010091986012002

SAKSI-SAKSI,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Sugeng Utaya, M.Si.
NIP : 196102141988021001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan Fungsional : Guru Besar/Profesor
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Malang selaku atasan langsung

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus 2020

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Neni Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd.
NIP : 198607122015042003
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,

Neni Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd.
NIP 198607122015042003

Malang, 18 Agustus 2020

Pihak yang menyerahkan,

Prof. Dr. Sugeng Utaya, M.Si.
NIP 196102141988021001

Mengetahui:

a.n. Rektor Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
NIP 196207171987012001

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor 18.8.2/UN32.7/KP/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
NIP : 196207171987012001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Neni Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd.
NIP : 198607122015042003
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 11.8.64/UN32/KP/2020 tanggal 11 Agustus 2020 telah diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan telah dilantik oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial a.n. Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 18 Agustus 2020.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 18 Agustus 2020
a.n. Rektor Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,



Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
NIP 196207171987012001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor 18.8.3/UN32.7/KP/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
NIP : 196207171987012001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Neni Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd.
NIP : 198607122015042003
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 11.8.64/UN32/KP/2020 tanggal 11 Agustus 2020, terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2020 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023 dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 September 2020.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 18 Agustus 2020
a.n. Rektor Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,



Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
NIP 196207171987012001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Neni Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd., Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh atas mandat jabatan yang diberikan;
2. Bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan semua unsur dalam menjalankan tugas jabatan;
3. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja jabatan;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Malang, 18 Agustus 2020

Menyaksikan:
a.n. Rektor Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
NIP 196207171987012001

Pembuat Pernyataan,

Neni Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd.
NIP 198607122015042003